

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Turki berupa pembuatan *temporary protection status*, penyediaan kamp berkualitas, fasilitas kesehatan, adanya penyediaan pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Turki, dan juga Pemerintah Turki menyediakan sarana psikologis kepada para pengungsi yang berkebutuhan khusus, dan juga Turki menggelontorkan dana sebesar 533 juta Lira Turki atau 317 Juta Dollar Amerika Serikat dalam menangani pengungsi Suriah, namun dari segala upaya Turki dalam menangani pengungsi dari Suriah berbuah gagal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari Kebijakan *Open Door* yang dianggap tidak memenuhi standar karena seolah-olah memberikan keleluasaan tak terhingga bagi para pengungsi dari Suriah, lalu tindakan pengungsi dari Suriah yang dianggap liberalis dan sulit untuk diatur oleh pemerintah Turki, dan juga banyaknya gerakan gerakan anti pengungsi dari para masyarakat Turki terhadap kedatangan pengungsi Suriah

2. Turki sudah melaksanakan asas *non refoulement* dalam penampungan pengungsi dari Suriah yang berjumlah 2,7 juta jiwa, walaupun mengalami banyak kendala dalam penanganan pengungsi dari Suriah, Turki selaku negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Dalam kesulitan nya mengurus pengungsi dari Suriah, Turki bekerja sama dengan Uni Eropa agar Turki tetap dapat melaksanakan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 terkhusus pada pasal 33 yaitu asas *non refoulement*.

**B.**

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis tuliskan, maka saran yang dapat dituliskan dalam tulisan ini terhadap penanganan pengungsi dari Suriah ke Turki adalah, yang pertama, adanya penguatan kebijakan internal negara, adanya tindakan penguatan dari pemerintah terhadap pembentukan kebijakan internal, yang mana pembentukan kebijakan internal harus melalui pertimbangan yang akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam pembentukan kebijakan yang dapat menghancurkan kondisi negara, seperti contohnya pembentukan kebijakan *open door* yang dianggap gagal harus dilakukan pengkajian ulang, yang berakhir menjadi pembentukan ulang peraturan dengan nomor 5390 tahun 2014 tentang Undang-Undang tentang Orang Asing

dan Hukum Perlindungan Internasional. Yang kedua, Adanya strategi diplomatik yang diimplementasikan untuk mendukung Turki dalam memperjuangkan kesejahteraan negara-negara yang dilanda kesulitan akibat krisis pengungsi merupakan langkah yang terencana dan terarah dalam menjaga stabilitas regional serta mempromosikan kerjasama internasional yang berkesinambungan. Yang ketiga, adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam menangani pengungsi, pemerintah Turki harus secara aktif memberikan kewenangan kepada para masyarakat Turki untuk ikut ambil andil dalam penanganan pengungsi melalui kebijakan khusus yang mengatur masyarakat Turki dalam menangani pengungsi dari Suriah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Buku**

- Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Kadarudin, S.H., M.H., 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Kornelius Benuf, Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan
- M. Alvi Syahrin, 2021, *Solusi Moderat di Tengah Ketidapastian Keberadaan Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Kota Mataram
- Nitaria Angkasa, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie AgustinMR, Ali Faisal, Rita Susanti, Gunawan, Husni Mubaroq, Maya Shafira, 2019, Metode Penelitian Hukum, CV. Laduny Alifatama, Lampung.
- Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter International: Sebuah Pengantar*, Kencana, Jakarta
- Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, Agis Ardiansyah, Yasniar Rachamawati M., Fransiska A.S., 2020, *Hukum Humaniter Internasional*, UB Press, Malang.
- Atip Latipulhayat, 2021, *Hukum Internasional Sumber Sumber Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Malcolm N. Shaw QC, 2008, *Hukum Internasional*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Sulaiaman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.

### **2. Jurnal**

- Adhi Wardana, 2017, *Upaya Pemerintah Turki Untuk Bergabung Dengan Uni Eropa*, Global Political Studies Jurnal, Vol. 1 No.2 Oktober 2017
- Ahmad Adi Fitriyadi, Fikry Latukau, 2020, *Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement*, Jambura Law Review, Volume 2 Nomor 2
- Amnesty International, “*Struggling to Survive Refugee from Syria in Turkey*”, (London: AmnestyInternational), 2014
- Bahrum Siregar, 2019, *Makalah Sistem Pemerintahan Turki*, UIN Syahada Padangsidimpuan
- Kemal Kerisci, ”*Syrian Refugees and Turkey’s Challenges: Going Beyond Hospitality*”, (Washington DC: The Brookings Institution,2014)
- Muhammad Dary Suryantama, 2021, *Turkey’s Open-Door Policy for Syrian Regugees: Humanity Motive and Political Motive*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- ORSAM (Ortadogu Stratejik Arastirmalar Merkezi/ Center of Middle Easter Strategic Studies) Report , “*Effects of the Syrian refugees on Turkey*”, 2015

- Rahayu, dkk, 2020, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 49 Nomor 2 April 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Riza Puji Wahyuni, 2022, *Analisis Kebijakan Pintu Terbuka (Open Door Policy) Turki Melalui Pendekatan Konstruktivisme*, Universitas Airlangga
- Souad Ahmadoun, *Turkey's Policy Toward Syrian Refugees*, SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik) Comments, 2014
- Suci Yuliana Hidayati, 2017, *Kebijakan Open Door Policy Turki Terhadap Pengungsi Suriah Era Recep Tayyip Erdogan*

### **3. Tesis**

- Muhamad Muflikin, 2019, *Perlakuan Terhadap Pengungsi menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
- Muhammad Dary Suryantama, 2021, *Turkey's Open-Door Policy for Syrian Refugees: Humanity Motive and Political Motive*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Reza Fachrurrahman, 2016, *Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau
- Riza Puji Wahyuni, 2022, *Analisis Kebijakan Pintu Terbuka (Open Door Policy) Turki Melalui Pendekatan Konstruktivisme*, Universitas Airlangga
- Sulistio Hermawan, 2016, *Konflik Di Suriah Pada Masa Bashar Al-Assad Tahun 2011-2015*, Universitas Negeri Yogyakarta
- Syukran, Ubaidullah. 2019. *Dampak kebijakan Pintu Terbuka (Open Door Policy) Turki Bagi Pengungsi Suriah Terhadap Kepentingan Nasional Turki Tahun 2011-2016*
- Titik Junjianti Ismaniaw, Gede Marhaendra Wija Atmadja, 2013, *Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Dalam Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Mengenai Status pengungsi Tahun 1951*, Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **4. Peraturan Hukum**

- Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi  
Kebijakan *Open Door*  
Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi  
Statuta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)  
Universal Declaration of Human Rights 1948

### **5. Internet**

Ayhan Kaya, 1 November 2023, The World's Leading Refugee Host, Turkey Has a Complex Migration History, <https://www.migrationpolicy.org/article/turkey-migration-history>, diakses 3 Februari 2024

Denny Armandhanu, Pidato Erdogan Soal Imigran 'Tampar' Dewan Keamanan PBB hlm.1, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150904032003-134-76569/pidato-erdogan-soal-imigran-tampar-dewan-keamanan-pbb>, diakses 3 Desember 2023.

Mevlüt Çavuşoğlu, 19 September 2016, Round Table Meeting on International Cooperation on Migration and Refugees at the sidelines of United Nations General Assembly, [https://www.mfa.gov.tr/speech-by-h\\_e-mevl%C3%BC%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9F%C4%9Flu-minister-of-foreign-affairs-of-turkey-at-the-round-table-meeting-on-international-cooperation-on-migration-and-refugees-at-the-sidelines-of-united-nations-general-assembly-19-september-2016-new-york.en.mfa](https://www.mfa.gov.tr/speech-by-h_e-mevl%C3%BC%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9F%C4%9Flu-minister-of-foreign-affairs-of-turkey-at-the-round-table-meeting-on-international-cooperation-on-migration-and-refugees-at-the-sidelines-of-united-nations-general-assembly-19-september-2016-new-york.en.mfa), diakes 11 Desember 2023.

United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR Statement on the Situation in Turkey, <https://www.unhcr.org/news/news-releases/unhcr-statement-situation-turkey>, diakses 27 November 2023.

## LAMPIRAN

### VERBATIM WAWANCARA

#### Biodata Narasumber 1

**Nama** : Prof. Luqman nul-Hakim  
**Pekerjaan/Jabatan** : Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional  
**Hari/Tanggal Wawancara** : 6 Desember 2023

#### Hasil Wawancara

Pelaku	Uraian Wawancara
<b>Peneliti</b>	Selamat siang pak, perkenalkan saya Yoseph Legiun Santiago sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang sedang menempuh penulisan hukum.
<b>Subjek</b>	Selamat siang, Mas Yoseph. Sebelum nya mohon maaf terlebih dahulu karena ada perbedaan terapan ilmu yang kita miliki berbeda, yang hanya saya bisa bantu disini adalah bentuk respon yang bersifat bukan secara hukum, namun secara budaya yang terjadi antara pengungsi Suriah yang berpindah ke Turki.
<b>Peneliti</b>	Baik, pak. Dapat dimengerti, kebetulan juga yang saya cari juga adalah bentuk perilaku yang dan tindakan masyarakat Suriah yang lakukan selama berada di penampungan di Turki, dan respon daripada Turki. Sebelumnya apakah saya izin untuk melakukan perekaman apakah diperbolehkan pak?
<b>Subjek</b>	Oh baik, mas. Silakan.
<b>Peneliti</b>	Baik, Pak Luqman, untuk pertanyaan pertama. Apakah Turki berdiri sebagai negara host country saja atau juga sekaligus

	sebagai negara transit karena salah satu tujuan pengungsi Suriah masuk ke Turki untuk menuju ke tanah Eropa?
<b>Subjek</b>	Sebenarnya, mas. Turki sebagai negara penampung dari pengungsi Suriah memainkan kedua peran itu, karena dilihat banyaknya pengungsi dari Suriah yang murni bukan berasal dari Suriah tapi juga merupakan kedatangan pengungsi Suriah dari negara-negara tetangga Turki yang lain. Namun jika dilihat dari tujuan pengungsi Suriah, maka dapat dikatakan bahwa Turki memainkan kedua peran itu, yaitu <i>Host Country</i> karena Turki sebagai negara (kala itu) yang menampung pengungsi Suriah terbanyak dan juga negara transit karena tujuan pengungsi Suriah yang ingin menuju ke tanah Eropa.
<b>Peneliti</b>	Lalu, Pak Luqman. Apakah ada kerjasama yang dilakukan Turki dengan tanah Eropa atau Uni Eropa terkait dengan penanganan pengungsi dari Suriah?
<b>Subjek</b>	Ya, mas. Sebenarnya ada karena di ingat juga kala itu bahwa Turki sedang mengajukan diri sebagai negara Uni Eropa, dan disatu sisi Turki sebagai negara penampung pengungsi dari Suriah berhasil “menahan” pengungsi dari Suriah untuk masuk ke dalam tanah Eropa. Akhirnya Uni Eropa membantu Turki dalam kepengurusan pengungsi dari Suriah di Turki. Uni Eropa membantu Turki dalam penyusunan ulang atau mengkaji ulang terkait dengan kepentingan nasional mereka, terutama kebijakan penerimaan imigran dan pengungsi internasional. Lalu yang kedua adalah, pembebasan VISA bagi warga Turki, dengan begitu warga Turki yang ingin masuk ke dalam tanah Eropa tidak diperlukan VISA dan dapat masuk dengan bebas.

<b>Peneliti</b>	Terkait dengan penyusunan kepentingan nasional ulang, boleh tolong dijelaskan lebih lanjut, pak?
<b>Subjek</b>	Baik, mas. Terkait dengan mengapa Turki melakukan kajian ulang terhadap kepentingan nasional karena adanya rasa iri oleh masyarakat Turki terhadap pengungsi dari Suriah yang seolah olah pemerintah Turki lebih memperhatikan pengungsi dari Suriah ketimbang warga negara nya sendiri.
<b>Peneliti</b>	Oke, baik pak, Terima kasih kalau begitu. Kiranya sekian dari pertanyaan saya yang saya butuhkan. Terima kasih banyak atas waktu nya yang sudah bersedia meluangkan waktu nya untuk melakukan wawancara.
<b>Subjek</b>	Baik, mas. Terima kasih juga sudah mempercayai saya selaku narasumber untuk penulisan hukum anda, dan saya juga memohon maaf apabila adanya perbedaan terapan ilmu yang saya miliki.
<b>Peneliti</b>	Baik, pak. Kiranya tidak masalah apabila ada perbedaan terapan ilmu, karena pernyataan yang sudah Pak Luqman berikan sudah memenuhi pemenuhan penulisan hukum saya
<b>Subjek</b>	Siap, mas. Selamat malam mas.
<b>Peneliti</b>	Selamat malam juga, Pak Luqman